



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

**Nomor 001/Pdt.P/2014/PA.MS**

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak, yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata tertentu dalam Tingkat Pertama dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah sebagai berikut dalam perkaranya:

**Nama Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon tanggal 07 Januari 2014 sebab tidak tahu membaca dan menulis telah menghadap kepada Zakaria Ansori, SHI, MH Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak, untuk mengajukan Permohonan secara Lisan. Permohonan Pemohon telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 001/Pdt.P/2014/PA.MS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

**1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:**

Nama : Anak Pemohon

Tanggal lahir : 22 Mei 1999 (umur 14 tahun, 7 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat kediaman di : Jalan Sentosa, RT.22, RW. 02, Kelurahan Mendahara Ilir,  
Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

dengan calon suaminya :

Nama : Calon suami.

Umur : 31 tahun

Hal 1 dari 13 hal Put No. 01/Pdt.P/2014/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman di : Jalan Daroel, RT.11, RW. 03 Kelurahan Mendahara Ilir,

Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2 Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3 Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4 Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta (dagang pakaian) dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

5 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada saya, Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- 4 Atau menjatuhkan keputu
- 5 san lain yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon. Atas pertanyaan majelis, Pemohon memberikan keterangan;

- bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon, telah meninggal dunia pada tahun 2012 dalam usia 80 tahun dan sekarang Pemohon tinggal bersama kakak kandung Pemohon yang bernama Kakak Kandung Pemohon;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran yang sangat dekat dan sering terlihat berdua-duaan sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama, dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah datang meminang anak Pemohon;
- bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Mendahara namun ditolak karena usia anak Pemohon belum memenuhi ketentuan untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang;

Bahwa untuk mendapat keterangan yang utuh, Majelis meminta keterangan dari anak Pemohon, kemudian berdasarkan pertanyaan majelis hakim, memberikan keterangan:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung.
- Bahwa sekarang usia saya 14 tahun 07 bulan dan telah akil baligh;
- Bahwa saya masih sekolah dan sekarang duduk di kelas 2 MTs namun saya sudah tidak ingin melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa Saya sudah kenal dan menjalin hubungan pacaran dengan Calon Suami selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan saya dengan Calon Suami sudah sangat dekat serta ingin segera menikah;
- Bahwa saya sudah mengerti akan hak dan kewajiban sebagai isteri. Saya juga sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan sanggup untuk melaksanakan kewajiban sebagai isteri serta siap menerima Calon Suami sebagai suami dalam kondisi apapun;
- Bahwa rencana pernikahan antara saya dengan Calon Suami sudah direstui oleh orangtua dan keluarga kedua-dua pihak;
- Bahwa dalam rencana pernikahan saya dengan Calon Suami ini murni dari keinginan kami berdua tidak ada paksaan dari siapapun dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal 3 dari 13 hal Put No. 01/Pdt.P/2014/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendapat keterangan yang lebih lengkap, Majelis meminta keterangan dari calon suami anak Pemohon, kemudian berdasarkan pertanyaan majelis hakim, memberikan keterangan:

- Bahwa Saya dengan anak Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun, dengan hubungan yang sudah sangat dekat dan saling mencintai serta ingin segera menikah;
  - Bahwa hubungan antara saya dengan anak Pemohon sudah direstui oleh orangtua dan pihak keluarga kami masing-masing dan pihak keluarga saya juga sudah datang melamar anak Pemohon;
  - Bahwa dalam hubungan dan rencana pernikahan saya dengan anak Pemohon ini murni dari keinginan kami berdua guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
  - Bahwa saya telah siap lahir bathin untuk menikahi anak Pemohon; Saya sudah bekerja dengan berjualan pakaian di Mendahara Ilir dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,- per bulannya yang insyaAlloh cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya kelak;
  - Bahwa, saya sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan saya akan sanggup bertanggungjawab sebagai suami dan kepala keluarga kelak;
- Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti

surat antara lain:

- 1 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kakak kandung Pemohon bermeterai cukup Nomor 1507031112120001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 12 Desember 2012 telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.1);
- 2 Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon bermeterai cukup Nomor 470/312/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 11 Desember 2013, telah dinazagellen dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.2);
- 3 Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama anak Pemohon bermeterai cukup yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 291/Ist-1920/2006 tanggal 17 Februari 2006 telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.3);
- 4 Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon bermeterai cukup Nomor: Kk.05.07/3/PW.01/160/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 26 Nopember 2013 dan telah dinazagellen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.4);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1 **Saksi I**, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur; saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon adalah benar anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan Suami Pemohon yang sudah meninggal dunia pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Calon suami yang merupakan calon suami dari anak Pemohon dan Saksi juga adalah paman dari calon suami;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama Muara Sabak ini adalah untuk mendapatkan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang akan Pemohon nikahkan denga calon suami karena rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Mendahara namun ditolak dengan alasan anak Pemohon baru berumur kurang lebih 14 tahun 07 bulan yang belum memenuhi ketentuan untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon masih sekolah, kelas 2 MTs;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, anak Pemohonm sudah mampu untuk menikah karena anak Pemohon telah akil baligh dan bersikap serta berkelakuan cukup dewasa, sudah dapat hidup mandiri dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saya, calon suami kerja berjualan pakaian tetapi Saksi tidak tahu berapa penghasilan yang diperolehnya namun Saksi yakin bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak bersama anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon dan calon suami sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun, dan hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling mencintai serta ingin segera menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon sekarang tidak dalam keadaan hamil.

Hal 5 dari 13 hal Put No. 01/Pdt.P/2014/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami dan pihak keluarga calon suami juga sudah datang melamar anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya dan juga tidak ada halangan menurut adat setempat.
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada paksaan untuk menikah dan rencana pernikahan mereka atas dasar keinginan mereka sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tidak terikat pinangan (khithbah) dengan laki-laki lain;
- Bahwa menurut saksi, calon suami sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga kelak;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, calon suami sanggup membimbing anak Pemohon dalam menjalani rumah tangga;

1 **Saksi II**, umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Saksi juga tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon adalah benar anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan Suami Pemohon yang sudah meninggal dunia pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan calon yang merupakan calon suami dari anak Pemohon dan Saksi juga adalah saudara sepupu calon suami;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia sekitar 14 tahun 07 bulan, dan masih sekolah dibangku kelas 2 MTs
- Bahwa dari pengamatan saksi, anak Pemohon dan calon suami sudah mampu untuk menikah karena anak Pemohon telah akil baligh dan bersikap serta berkelakuan cukup dewasa, sudah dapat hidup mandiri dan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga serta sudah siap lahir batin untuk menjadi seorang isteri. Demikian pula dengan calon suami, yang dari segi usianya sudah dewasa dan sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami serta sanggup bertanggungjawab sebagai suami dan kepala keluarga karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





calon suami sudah mempunyai pekerjaan berjualan pakaian dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon dengan calon suami sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun, dan hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling mencintai serta ingin segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon sekarang tidak dalam keadaan hamil.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami dan pihak keluarga calon suami juga sudah datang melamar anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Mendahara namun ditolak karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya dan juga tidak ada halangan menurut adat setempat;
- Bahwa rencana penikahan antara anak Pemohon dengan calon suami atas dasar keinginan mereka sendiri, dan tidak adanya paksaan dari siapapun.
- Bahwa sekarang ini anak Pemohon tidak terikat pinangan dengan laki-laki lain;

Bahwa setelah Pemohon mengajukan bukti-buktinya, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan Penetapan, dengan tujuan untuk menghindari mudharat yang lebih besar lagi bagi anak Pemohon maupun calon suaminya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) dan P.2 (Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon bermeterai cukup Nomor 470/312/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 11 Desember 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Hal 7 dari 13 hal Put No. 01/Pdt.P/2014/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut membuktikan bahwa pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 permohonan pemohon secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan karena pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama calon suami tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara dengan Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon Nomor Kk.05.07/3/PW.01/160/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 26 Nopember 2013.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar menunggu sampai anaknya mencapai usia yang cukup untuk dapat melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam undang-undang, yakni usia pernikahan bagi perempuan yaitu 16 tahun, namun tidak berhasil, sesuai dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa setelah pemohon dinasehati tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang intinya pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa pernikahan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya telah disetujui oleh keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta dikehendaki oleh anak Pemohon tanpa paksaan dengan telah diterimanya pinangan (lamaran) dari calon suami anak Pemohon yang bernama calon suami.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4.

Menimbang bahwa alat bukti tertulis tersebut di atas yang telah diberi tanda bukti (P.1) sampai dengan bukti (P.4), telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 286 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) serta pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti utama

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kakak kandung Pemohon bermeterai cukup Nomor 1507031112120001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tanggal 12 Desember adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, yang menerangkan bahwa pemohon sebagai kepala keluarga sedangkan anak Pemohon adalah sebagai anggota keluarga yang berstatus anak kandung Pemohon maka majelis hakim dapat menerimanya.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama SANIA yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 291/Ist-1920/2006 tanggal 17 Februari 2006, adalah bukti surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang di dalamnya menerangkan bahwa anak Pemohon adalah anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri antara pemohon dengan suaminya yang bernama H. Kasai (alm.) yang lahir pada tanggal 22 Mei 1999, maka sesuai dengan Pasal 285 RBg.majelis hakim dapat menerimanya.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.05.07/3/PW.01/160/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 26 Nopember 2013 yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, bukti ini menerangkan bahwa KUA Kecamatan Mendahara menolak permohonan Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anaknya yang bernama anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama calon suami dengan alasan usianya kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 majelis hakim dapat menerimanya.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode P.1 sampai dengan Kode. P.4 adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan (diketahui) oleh pejabat publik yang berwenang untuk mengeluarkannya, maka alat bukti tersebut telah menjadi alat bukti yang sempurna, sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, menyatakan bahwa pembuktian telah lengkap, karenanya menjadi bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang intinya dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan dispensasi ini adalah karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, sudah berpacaran selama sekitar 1 (satu) tahun dan keluarga calon suaminya juga telah meminang anak Pemohon dan pinangan tersebut diterima Pemohon dan keluarga kedua belah pihak calon mempelai telah saling menyetujui serta telah mendaftar di KUA Kecamatan Mendahara, namun

Hal 9 dari 13 hal Put No. 01/Pdt.P/2014/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kepala KUA tersebut karena usia anak pemohon kurang dari **16** tahun, disamping itu antara calon mempelai tidak ada halangan hukum untuk menikah.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis berpendapat *quod est* Pasal 307 dan 308 R.bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.4, juga dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa:

- Bahwa pemohon secara formil telah tepat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Muara Sabak.
- Bahwa anak yang bernama anak Pemohon adalah anak kandung pemohon yang berumur 14 tahun 9 bulan.
- Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan perkawinan anaknya dengan calon istrinya kepada Kepala KUA Kecamatan Mendahara, namun ditolak karena usia anaknya belum mencapai 16 tahun.
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam keadaan terpaksa dan telah dianggap cukup dewasa untuk dapat menikah dan berumah tangga.
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah orang yang bertanggungjawab mampu menjadi seorang suami yang baik dan memiliki usaha serta berpenghasilan sekitar 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang (laki-laki) lain dan Pemohon serta keluarga besar telah menerima pinangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama calon suami.
- Bahwa pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan anaknya dengan calon istrinya karena hubungan kedua anak tersebut sudah sangat mengkhawatirkan dan keduanya telah siap untuk menikah.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon agar majelis hakim mengabulkan permohonannya, majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta yang ada yaitu:

- Bahwa pemohon memiliki legal standing yang cukup serta telah tepat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Muara Sabak.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama anak Pemohon dengan calon suaminya calon suami tetapi ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan alasan anak pemohon belum berusia 16 tahun.
- Bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala KUA Kecamatan Mendahara dihubungkan dengan bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran atas anak Pemohon) terbukti bahwa anak pemohon belum berumur 16 tahun oleh karenanya untuk melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa antara anak pemohon yang bernama anak Pemohon dengan calon suaminya calon suami tidak ada hubungan mahram sehingga tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa calon suami anak pemohon telah bekerja dan orang tua kedua calon mempelai telah setuju dan siap membantu, membimbing sampai anak tersebut dapat mandiri sehingga hal tersebut membuktikan adanya jaminan hidup berumah tangga bagi kedua mempelai.

Menimbang, bahwa meskipun anak pemohon belum berusia 16 tahun namun ia menyatakan telah siap dan majelis hakim menilai ia telah cakap dan matang untuk berumah tangga, terlebih lagi anak pemohon dengan calon istrinya telah lama menjalin hubungan (pacaran) dan keduanya telah sepakat untuk menikah dan rencana pernikahannya telah direstui oleh keluarga kedua calon mempelai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa apabila pernikahannya ditunda maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah (keresahan) bagi kedua calon mempelai yang seharusnya dihindari, hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqih dalam kitab Al-Bajuri hal 19 yang artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan” oleh karenanya permohonan pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama SANIA binti H. KASAI dengan calon istrinya yang bernama calon suami maka oleh karena majelis hakim telah menyatakan permohonan pemohon harus dikabulkan maka selanjutnya majelis

Hal 11 dari 13 hal Put No. 01/Pdt.P/2014/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama calon suami.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon tentang biaya perkara sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama calon suami.
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,- (*Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Robi'ul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami: Doni Dermawan, S.Ag. MHI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, SH, dan Darul Fadli, S.HI. MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Kurnia Murni Maharani, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Sulistianingtias Wibawanty, SH**

**Doni Dermawan, S.Ag. MHI**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

**Darul Fadli, S.HI. MA**

**Kurnia Murni Maharani, SH**

Perincian biaya perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 140.000,- |
| 4. Redaksi           | Rp. 5.000,-   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai  
**Jumlah**

Rp. 6.000,-  
**Rp. 231.000,-**

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Agama Muara Sabak

**Drs. Auza'i, M.H.**

Hal 13 dari 13 hal Put No. 01/Pdt.P/2014/PA.MS